

ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG PADA PENGADILAN NIAGA

Syamsu Kalundas^{1*}, Mahendra Putrra Kurnia², M. Fauzi³

1,2,3Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia syamsu_pms@yahoo.com^{1*}, mahendraputra@fh.unmul.ac.id², mfauzi@fh.unmul.ac.id³ Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 30 Juni 2024



Abstract

This research will highlight and analyze the cancellation of the peace agreement in the PKPU case based on Supreme Court (MA) Decision No. 667 K/pdt.sus-pailit/2021. This decision attracted attention because the Supreme Court canceled the Peace Agreement (Homologation) between creditors and debtors which was issued after the Creditor was declared Bankrupt, so it is necessary to deepen and analyze the application of the regulations and the judge's considerations in deciding the case, so this is an interesting matter for the writer to discuss, and An analysis of the bankruptcy entry route will be carried out based on the provisions of Chapters II and III of the Bankruptcy Law and PKPU. In this case, there are decisions that contradict one another. This type of research is normative legal research. Normative legal research is research carried out by analyzing written law from library materials or mere secondary data, better known as secondary legal materials and reference materials in the legal field or reference materials in the legal field. Research Approach. Decision in the context of the PT Hanson International Tbk case. shows the complexity between legal idealism (sollen), namely as contained in Law Number 37 of 2004 Article 228 paragraph (6) which regulates the number of extensions, namely 270 days, and the reality (sein) contained in Cassation Decision No. 667 K/pdt.sus-pailit/2021. Although "sollen" reflects the moral and social aims of the law, its relationship with "sein" becomes clear in PKPU and bankruptcy proceedings. The rejection of the peace plan raises questions regarding the relationship between legal idealism and its implementation in the field. Although the court emphasized that after a peace plan is rejected, debtors who have been declared bankrupt cannot submit a new peace plan. This research aims to determine the legal consequences and juridical reasons for canceling the peace agreement (homologation) in the Cassation Decision (Judex Jurist) which is contradictory to Law Number 37 of 2004 Article 228 paragraph (6) as well as between the ideal aspirations of the law and its implementation in difficult circumstances. developing and complex in society.

Keywords: Homologation, PKPU, Bankruptcy

E-mail: syamsu_pms@yahoo.com

Alamat korespondensi:
Universitas Mulawarman

I. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang PKPU dan kepailitan di Indonesia sebagaimana telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 lahir atas dasar kebutuhan akan sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, karena Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau suspension of payment atau surseance van betaling, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.

Kondisi para kreditur yang berbeda akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda sehingga kepentingan para kreditur bisa saja berbeda pada penyelesaian utang debitur. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 mendefinisikan kepailitan sebagai keadaan dimana pengadilan menyita seluruh kekayaan debitur yang pailit, termasuk yang sudah ada dan yang akan ada di masa depan. Penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai ketentuan Undang-Undang. Kepailitan adalah situasi di mana debitur tidak mampu membayar utangutangnya kepada para kreditur.

Tujuan kepailitan (melalui sita) yaitu untuk kepentingan bersama para krediturnya untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditur) dari kekayaan orang yang berutang (debitur).

Penelitian ini akan menyoroti dan menganalisis pembatalan perjanjian perdamaian dalam perkara PKPU berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 667 K/pdt.sus-pailit/2021. Putusan ini menarik perhatian karena Mahkamah Agung membatalkan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) antara kreditur dan debitur yang terbit setelah Kreditur dinyatakan Pailit, sehingga perlu dilakukan pendalaman dan analisis terhadap penerapan peraturan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga hal tersebut menarik untuk penulis bahas, dan akan dilakukan analisis terhadap jalur masuk kepailitan dilihat dari ketentuan dari Bab II dan III UU Kepailitan dan PKPU. Dalam hal perkara ini terdapat amar putusan yang kontradiktif satu dengan yang lainnya antara putusan Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Maret 2020, Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 April 2020, Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2020, Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 05 Juli 2020, Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2020, Tingkat Pertama Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Februari 2021 hingga pada putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor No. 667 K/pdt.Sus-Pailit/2021.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data dan analisis data terutama bergantung pada jenis data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai elemen seperti penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Fokus dari penelitian hukum ini adalah pada pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan bagaimana pertimbangan tersebut diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptifanalitis. Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang digunakan adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mendetail tentang keadaan hukum yang berlaku.

Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pertama, pendekatan Undang-Undang. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dengan meneliti secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu tersebut. Kedua, Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Kreditur Maupun Debitur dari putusan Mahkamah Agung Nomor 667K/Pdt-Sus-Pailit/2021

Selama proses PKPU, Debitur harus mematuhi aturan yang melarangnya melakukan tindakan apa pun terkait pengelolaan atau pengalihan hak atas asetnya tanpa izin dari pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan. Ini berarti bahwa Debitur tidak memiliki otoritas untuk menjual, mentransfer, atau melakukan tindakan hukum lainnya terkait aset-asetnya tanpa persetujuan tertulis dari pengurus PKPU. Jika Debitur melanggar larangan ini dan melakukan tindakan hukum tanpa persetujuan, pengurus yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk bertindak untuk melindungi harta Debitur dari kerugian akibat tindakan tersebut.

PKPU mengatur kewenangan dan kewajiban Debitur secara ketat hingga akhir periode PKPU. Ini berarti bahwa selama proses ini, Debitur harus tunduk pada pengawasan pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Segala keputusan atau tindakan yang melibatkan aset atau keuangan Debitur harus mendapat persetujuan pengurus, memastikan bahwa segala transaksi atau kegiatan yang dilakukan tidak akan merugikan aset yang terlibat atau memperburuk kondisi finansial Debitur. Akibat hukum yang timbul dari PKPU antara lain berakibat pada:

1. Para Pihak dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Pasal 222 ayat (1) dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan bahwa baik Debitor maupun Kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, terdapat pengecualian terkait kemungkinan pengajuan PKPU oleh Debitor yang merupakan suatu lembaga tertentu, yang mana hal tersebut dapat ditentukan berdasarkan kebijakan atau regulasi yang berlaku untuk lembaga tersebut.

2. Akibat Hukum Terhadap Tindakan Hukum Debitor

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 240 ayat (1) dan (3) yang mengatakan bahwa: Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan Tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau Sebagian hartanya. 2) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada Debitor sejauh itu menguntungkan harta Debitor.

Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan bahwa Debitur tidak tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau kepemilikan atas harta secara sepihak tanpa persetujuan dari pengurus, setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) dimulai. Namun, jika Debitur melakukan kewajiban tersebut tanpa persetujuan pengurus, tanggung jawab atas tindakan tersebut hanya dapat diberlakukan kepada Debitur jika tindakan tersebut menguntungkan harta Debitur. Hal ini memungkinkan bagi usaha Debitur untuk tetap berjalan selama proses PKPU berlangsung, dengan tujuan meningkatkan nilai dari harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur.

Pasal 242 dalam konteks Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan bahwa selama proses tersebut, Debitur tidak dapat dipaksa untuk melunasi utangnya, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 245. Lebih lanjut, semua upaya eksekusi yang telah dimulai harus dihentikan kecuali jika Pengadilan telah secara awal menetapkannya atas permintaan dari pengurus. Hal ini juga berlaku untuk segala bentuk sitaan yang telah diberlakukan, yang akan berakhir atau dicabut setelah penetapan PKPU atau berdasarkan keputusan terkait dari Pengadilan. Ini menunjukkan bahwa PKPU memberikan perlindungan terhadap debitur dari tindakan penagihan dan eksekusi oleh kreditur selama proses tersebut berlangsung.

3. Akibat Hukum Terhadap Utang debitur

Selama proses PKPU, Debitur tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran atas utangutangnya. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang harus dihentikan sementara. Ini termasuk eksekusi yang didasarkan pada jaminan seperti hak tanggungan, gadai, atau hak kebendaan lainnya, bahkan termasuk yang memiliki status istimewa. Semua tindakan sitaan yang sudah dikenakan akan berakhir ketika telah ditetapkan putusan PKPU atau setelah tercapainya persetujuan perdamaian antara Debitur dan Kreditur. Ini mengindikasikan bahwa selama proses PKPU, segala upaya penagihan atau eksekusi atas harta kekayaan Debitur harus dihentikan atau ditangguhkan, sehingga memungkinkan proses penyelesaian utang secara lebih teratur dan terencana.

4. Akibat Hukum Pelaksanaan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Setelah persetujuan dan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga, perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur terlibat. Ini mengakhiri hubungan debitur dengan kreditur berdasarkan perjanjian sebelumnya, menggantikannya dengan perjanjian baru yang lahir dari kesepakatan dan pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga. Dengan demikian, persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian bilateral sebelumnya, seperti perjanjian utang-piutang, tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian disetujui dan disahkan.

Sengketa yang sedang dalam proses pengadilan perdata terkait utang lama antara debitur dan kreditur tidak lagi akan diselesaikan berdasarkan syarat dan ketentuan dari perjanjian lama mereka. Sebagai gantinya, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan niaga. Konsekuensi hukum tersebut juga berlaku bagi pemegang saham dalam struktur perusahaan terbatas yang menjadi debitur. Dengan demikian, penyelesaian masalah berpihak pada aturan dan ketentuan yang tertera dalam perjanjian perdamaian yang sah menurut keputusan pengadilan niaga, menggantikan kewajiban dan hak dari perjanjian lama yang ada sebelumnya. Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Dampak hukum dari sebuah perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan terhadap para pihak adalah bahwa kesepakatan tersebut, baik dengan atau tanpa perubahan, setelah mendapatkan persetujuan pengadilan niaga, akan mengikat baik debitur maupun seluruh krediturnya. Kesepakatan perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga memiliki dampak pada debitur, yang merupakan salah satu bagian dari struktur perusahaan. Meskipun UUK PKPU tidak secara eksplisit menetapkan persyaratan untuk persetujuan perjanjian perdamaian dalam rapat umum pemegang saham, hasil dari kesepakatan atau penolakan perdamaian akan memengaruhi para pemegang saham. Penolakan rencana perdamaian oleh pengadilan dapat mengakibatkan debitur langsung dinyatakan pailit, menyebabkan likuidasi segera dari semua aset yang dimiliki. Selain itu, perubahan dalam kinerja perusahaan akibat dari penolakan atau penerimaan perdamaian juga dapat berdampak pada debitur.

Analisis Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Hakim Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan MA No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

1. Posisi Kasus

Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021 antara sekelompok orang yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Hanson Internasional Tbk., Perseroan Terbatas, didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Direktur Utama, Benny Cokrosaputro, berkedudukan di Jalan Mayapada Tower Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan 12920, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bob Hasan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kalipasir Nomor 17, Kelurahan Kebun Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021.

Berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon PKPU/Turut Termohon Kasasi I (PT. Hanson Internasional Tbk.) dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo diucapkan.

Putusan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 16 April 2020 yang amarnya sebagai berikut: Memberikan PKPU Tetap/perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International Tbk. (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU;, Menetapkan PT Hanson International Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) selama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) Debitor;, Menetapkan sidang Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;, Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon

PKPU, Termohon PKPU/Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada sidang telah ditetapkan di atas;, Memerintahkan Hakim Pengawas untuk segera menetapkan kelanjutan Rapat Pra Pencocokan Piutang (Pra Verifikasi), Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi), Rapat Pembahasan Rencana/Proposal Perdamaian, Rapat Pemungutan Suara (Voting) atas Pemberian PKPU Tetap atau terhadap Rencana/Proposal Perdamaian yang sebelumnya ditunda dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International Tbk., (dalam PKPU);, Menetapkan Biaya Kepengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus (Fee Pengurus) akan ditetapkan kemudian setelah dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Putusan Perpanjangan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.

Putusan perpanjangan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 15 Juli 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.

Putusan perpanjangan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya: Memberikan perpanjangan PKPU kepada PT Hanson International, Tbk., (dalam PKPU) selaku Debitor PKPU selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah berakhirnya Perpanjangan PKPU Debitor sebelumnya.

Berdasarkan surat-surat tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan laporan sebagai berikut: Merekomendasikan agar Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor demi hukum dinyatakan berakhir; Merekomendasikan agar Debitor dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas rekomendasi dari Hakim Pengawas tersebut Pengadilan Tingkat Pertama (Judex Factie) menjatuhkan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga. Jkt. Pst., tanggal 12 Agustus 2020, yang amarnya: Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor berakhir: Menyatakan PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon PKPU/Debitor "Pailit" dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 29/Pdt.SusPKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut: Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 antara PT Hanson International, Tbk. (dalam Pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya; Menghukum PT Hanson International, Tbk. (dalam Pailit) selaku Debitor dan Para Kreditornya untuk tunduk dan patuh dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi);, Menetapkan Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa bagi Kurator (Fee Kurator) akan ditetapkan dalam suatu penetapan tersendiri;, Menyatakan Kepailitan Debitor berakhir pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian a quo berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewjisde);, Memerintahkan Tim Kurator untuk mengumumkan berakhirnya Kepailitan Debitor dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian pada saat putusan pengesahan atas perjanjian perdamaian ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde);, Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp9.619.000,00 (sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) yang dibebankan kepada Debitor;

Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi I/Para Kreditur Konkuren melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 10 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.

Memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2021.

Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi II/Para Kreditor melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, Para Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 11 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.

Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada tanggal 18 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi III/Para Kreditur melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2021, Para Pemohon Kasasi III mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan memori kasasi perkara kepailitan Nomor 12 Kas/ Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., juncto Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga.

2. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021; Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor berakhir; Menyatakan PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor "Pailit" dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan a quo.

3. Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021

1) Amar Putusan Judex Jurist (Mahkamah Agung) mengenai penerapan hukumnya Perkara Nomor No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021;

Dalam rujukan setiap pasal, istilah "Pengadilan" disebut tanpa tambahan kata "Niaga" karena secara konseptual mengacu pada Bab I yang menjelaskan tentang Ketentuan Umum, di mana Pengadilan Niaga termasuk dalam lingkup peradilan umum. Apabila dalam kasus kepailitan, kurator melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maka kurator dapat dipecat atau diberhentikan atau dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang merugikan orang-orang yang diwakilinya. Pengadilan Niaga hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara pada daerah hukumnya masing-masing. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit diputus oleh Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur. Dalam hal debitur adalah persero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Maka dalam hal penelitian ini berikut disampaikan substansi Putusan Nomor 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021.

Menimbang, Mahkamah Agung berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, para pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan kawan-kawan, dana para pemohon kasasi IV untuk membatalkan putusan Homologasi Judex Factie atau Tingkat Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Mengadili, Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021;

Mengadili Sendiri, Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Hanson International, Tbk., selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor

berakhir; Menyatakan PT. Hudson Internastional Tbk selaku Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Debitor "Pailit" dengan segala akibat hukumnya; Memerintahkan Kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat untuk menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan a quo;

Mengangkat:, Muhammad Deni, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Rl, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-89 tertanggal 11 April 2016;, beralamat kantor terdaftar di Law Office Batubara & Bels (B & BELS), Apartemen Kebagusan City, Tower C, Lt. Dasar, Nomor KC-30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan 12520, DKI Jakarta;, Rinaldi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Rl, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-95AH.04.03-2019 tertanggal 2 April 2019, beralamat kantor terdaftar di Gedung Trio, Lantai 2, Ruang 203, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 17 EF, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;, Simanjuntak, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Rl, sesuai Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-54 tertanggal 29 Maret 2016, beralamat kantor terdaftar di kantor hukum NRM & Enriko Law Office, Jalan Kayu Barat 53A, Kayu Putih;, Riski Maruli, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Tim Kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel pailit) dalam proses kepailitan Debitor;

Menetapkan imbalan jasa bagi Pengurus (Fee Pengurus) dan Biaya Kepengurusan akan ditetapkan kemudian dalam suatu Penetapan Tersendiri; Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator (Fee Kurator) dan Biaya Kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah selesainya proses kepailitan;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

1) Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga

Proses hukum kasasi ini merupakan upaya untuk meminta pengadilan tinggi memeriksa kembali dan meninjau apakah keputusan pengadilan niaga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Walaupun merupakan langkah yang penting dalam upaya mempertanyakan keputusan pengadilan, pengajuan kasasi juga harus didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan terkait dengan pelaksanaan prosedur yang benar dalam penanganan kasus kepalilitan tersebut. Permohonan kasasi diajukan diajukan dalam jangka waktu paling lambat delapan hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan, kemudian didaftarkan melalui panitera pengadilan niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut. Selanjutnya panitera akan mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan tersebut diajukan, dan kemudian kepada pemohon akan diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani penitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran tersebut. Permohonan kasasi yang diajukan melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang undang (lebih dari delapan hari) bias berakibat pada "dibatalkannya putusan kasasi".

2) Das Sollen dalam Putusan Mahkamah Agung No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021

Dalam konteks filosofi hukum, keterkaitan antara "sollen" (seharusnya) dan "sein" (kondisi nyata) membawa kita pada perdebatan tentang hubungan antara idealisme dan realitas dalam konteks hukum. "Sollen" mengacu pada apa yang seharusnya terjadi, sesuai dengan norma-norma atau cita-cita yang diharapkan dalam suatu sistem hukum, sementara "sein" menggambarkan realitas atau keadaan aktual di lapangan.

Dinamika antara kedua konsep ini seringkali memunculkan pertanyaan tentang seberapa jauh idealisme hukum bisa diterjemahkan ke dalam realitas praktis. Hans Kelsen, seorang tokoh dalam filsafat hukum, menekankan bahwa validitas atau keberlakuan suatu sistem hukum sangat tergantung pada efektivitasnya dalam praktik, dalam menegakkan norma-norma yang telah ditetapkan. Namun, terdapat tantangan dalam mengubah aspirasi ideal hukum menjadi hal yang konkret dan operasional dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan ideal hukum, seperti keadilan mutlak atau kebebasan yang universal, seringkali bersifat abstrak dan sulit untuk diwujudkan secara utuh dalam realitas yang kompleks.

Sollen, mewakili esensi dari tujuan-tujuan hukum yang bersifat abstrak, dan timbul dari pengumpulan moralitas serta refleksi sosial. Ini lebih dari sekadar penciptaan peraturan tanpa makna. Misalnya, ketika aturan dibuat bahwa tindakan membunuh akan dihukum dengan sanksi penjara selama 20 tahun, itu tidak muncul begitu saja. Dasar terbentuknya aturan tersebut adalah pemahaman moral bahwa membunuh adalah tindakan yang melanggar karena berpotensi menciptakan dampak sosial yang

negatif. Oleh karena itu, masyarakat yang nyaman dan ideal adalah masyarakat di mana tidak ada tindakan pembunuhan.

Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah menerima tindakan Hakim Pengawas dalam perkara a quo yang membahas lagi perdamaian atas Pailit PKPU dengan menggunakan Bab II Pasal-Pasal 144, 145, 151 dan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian tersebut.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Judex Facti/Tingkat Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian (Homologasi) antara PT Hanson International Tbk., (dalam pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya harus dibatalkan dan perkara a quo harus dikembalikan pada putusan Judex Facti Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12 Agustus 2020 yaitu PKPU/Debitor berakhir dan Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

3) Putusan yang Ideal Berdasar Undang-Undang UU 37/2004 untuk Menjawab Perbedaan Disparitas Putusan

Putusan pengadilan yang ideal harus mencerminkan keadilan, keakraban dengan hukum, dan berlandaskan pertimbangan yang cermat terhadap fakta, hukum, dan nilai-nilai keadilan. Pertama-tama, keadilan dalam putusan pengadilan melibatkan perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Hakim harus bersikap netral tanpa adanya prasangka, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti.

Idealnya, putusan pengadilan harus mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap fakta-fakta kasus. Hakim harus melakukan analisis yang cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan, memeriksa kredibilitasnya, dan mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan. Keakuratan dan keandalan informasi sangat penting dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Selanjutnya, pertimbangan penalaran hakim juga sangat penting terutama pada teori penalaran hukum yang dalam hal ini hakim harus mencari penemuan hukum terlebih dalam hal ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 228 ayat (6) yaitu masih ada batas waktu selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari pengajuan homolgasi yaitu antara Debitur dan Kreditur membuat surat perjanjian dengan beberapa resiko dan antara cara pembayaran dengan waktu disepakati 270 hari kelender. Perhitungan hari pada putusan tingkat pertama No.29/Pdt.Sus-PKPU/Jkt Pusat tanggal 05/03/20 sampai dengan Putusan tanggal 08/02/2021 No. 667 K/PDT.SUS-PAILIT/2021. Tidak kalah pentingnya adalah keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja dalam kasus kepailitan perusahaan. Hakim harus mempertimbangkan dampak terhadap pekerja, termasuk kelangsungan pekerjaan, pembayaran upah tertunggak, dan perlindungan hak-hak pekerja. Terakhir, hakim harus memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan adil dan adil, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hukum. Memberikan pihak yang terlibat kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan merupakan langkah krusial dalam memastikan keputusan kepailitan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek ini, seorang hakim dapat membuat keputusan kepailitan yang cermat dan tepat, dengan dampak yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Negara terlebih dalam wabah pandemic Covid-19 yang terjadi retan waktu awal tahun 2020 sampai pada maret 2023.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 adalah Debitor yang dinyatakan pailit akibat rencana perdamaian ditolak oleh Kreditor sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dibenarkan mengajukan lagi rencana perdamaian. Akibat Hukum kedua yang timbul dalam putusan tersebut adalah bahwa putusan Judex Facti/Tingkat Pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 18 Februari 2021 yang mengesahkan perdamaian (Homologasi) antara PT Hanson International Tbk., (dalam pailit) selaku Debitor dengan Para Kreditornya harus dibatalkan dan perkara a quo harus dikembalikan pada putusan Judex Facti Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 12

Agustus 2020 yaitu PKPU/Debitor berakhir dan Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Pengumuman Presiden Jokowi Dodo pada tanggal 02 Maret 2020 sehingga mempengaruhi pembayaran debitur terhadap kreditur bersamaan dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan memadukan keadilan, keakraban dengan hukum, pertimbangan fakta dan nilai-nilai etis, serta transparansi, putusan pengadilan yang ideal dapat mencapai keseimbangan yang diperlukan dalam menegakkan hukum dan memberikan kepastian serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Yang menjadi perhatian utama adalah keberlanjutan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja dalam kasus kepailitan perusahaan, hakim seharusnya mempertimbangkan dampak pada para pekerja termasuk keberlangsungan pekerjaan, pembayaran upah tertunggak, dan perlindungan hak-hak pekerja. Terakhir hakim harus memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan adil dan berkepastian hukum serta menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pada tahapan berikutnya secara imparsial memberikan kesempatan para pihak terlibat dalam aquo menyampaikan argumentasi dan alat-alat bukti yang relevan merupakan langkah valid dalam dalam memastikan keputusan kepailitan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan, berkepastian dan memiliki nilai manfaat. Seorang Hakim dapat membuat putusan pailit yang cermat dan tepat berbanding lurus dengan dampak yang seimbang dan adil bagi semua pihak yang terlibat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Negara maupun kondisi ekonomi global dampak dari pandemic Covid-19 yang terjadi sekira awal tahun 2020 hingga pada maret 2023.

REFERENSI

_____, Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia, Jurnal Mimbar

Adji, Oemar Seno, 1980, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga

Anton Suyatno, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Aria Suyudi, 2003, Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta

Christiawan, Rio, 2020, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Depok: Rajawali

Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Dewi, Ni Putu Agustini Ari, Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan, Universitas Udayana

Fauzan, Uzair dan Heru Prasetyo, 2006, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Fuady, Munir, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Prakek, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti

Hartono, Siti Soemarti, 1993, Seri Hukum Dagang Pengantar Hukum Kepailitan Dan. Penundaan Pembayaran, Fakultas Hukum, UGM, Yogyakarta,

Huijbers, Heo, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Yogyakarta: Kasius

Ibrahim, Johni, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cet. III, Malang: Bayumedia Publishing

Ismail, Mohammad Randi, 2018, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Atas Gugatan Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lex Privatum Vol. VI/No. 3/Mei/2018

Jono. 2010. Hukum Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, Perikatan pada umumnya, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada

- Krisnajadi, 1989, Bab-bab Pengantar Ilmu Hukum Bagian I, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung
- Lontoh, Rudy A, dkk, 2001, Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Alumni
- M Fauzi, 2019, Lembaga Kepailitan: Diantara Dua Kutub Kepentingan, jogyatakrta, LeutikaPrio
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana
- Prihardiati, RR. Lyia Aina, 2021, Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen, Jurnal Hermeneutika Vol. 5, NO. 1, FEBRUARI 2021
- Pudjosewodjo, Kusumadi, 1976, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Aksara Baru
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021
- Rachmadi Usman, 2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustakan Utama Rahayu Hacrtini, 2005, Hukum komersial, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu, 2015 "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Notarius, Edisi 8, No. E-Journal Undip
- Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971
- Rindy Ayu Rahmadiyanti, 2015 "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur Oleh Kreditur Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", Notarius, Edisi 8, No. 2 (September, 2015). E-Journal Undip
- Rochmawanto, Munif, Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2
- Sanjaya, Umar Haris, 2014, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam
- Saputra, Berry Ballen, Ratio Decidenci Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) (Analisis Putusan: 784 K/PID.SUS/2019), Tangerang: Jurnal Hukum Universitas Pamulang
- Serlika Aprita, 2019, Penerapan "Asas Keadilan" Dalam Hukum Kepailitan Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Debitor, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.3, No.1, Juni 2019
- Shubhan, M. Hadi, 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan., Jakarta: Kencana Prenamedia Group
- Sigit Priyono. 2005. Tesis: Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit. UNDIP Semarang
- Simamora, Janpatar. Development of Constitutional Interpretation by Constitutional Court of Indonesia in the Context of State Institutions, Authority Dispute Settlement, IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSRJHSS) Vol 24 Issue 12, Series. 3 December 2019
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepialitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Kencana
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2016, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepialitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: Prenamedia Group
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen , 2007, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-pokok Hukum Jaminan dan. Jaminan Perorangan, Liberty Offset. Yogyakarta

Subekti dan Tjitrosudiro R, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan, Pradnya Paramita, JakartaHukum, (Jakarta: Penaku), 2012.

Sunarmi, 2009, Hukum Kepailitan, USU Press: Medan

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sutan Remy Sjahdeini, S.H., 2012, Hukum Kepailitan memahami undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, cet. V, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Suyatno, Anton, 2012, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, Jakarta: Prenada Media Group

Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman